

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengaturan Tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019, Tentang Perkawinan.

4.1.1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Rantauprapat

Di Indonesia Peradilan Islam disebut dengan Peradilan Agama sudah ada sejak zaman Belanda, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, perubahan atas Undang-Undang Nomor.3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, yang menjalankan fungsinya pencari keadilan. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia atau juga disebut dengan Peradilan Syariah yang mengadili perkara tertentu dan orang tertentu menurut agama Islam.¹

Pengadilan Agama Rantauprapat berada di Kabupaten Labuhanbatu Induk yang membawahi Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur Undang-

¹ Roihan Arrasyid, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 6

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Rantau Prapat mulai berdiri sejak tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor. 2 tahun 1953 yang dikenal pertama sekali dengan sebutan Majelis Pengadilan Agama Islam (MPAI).

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama Rantauprapat dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Perceraian
- c. Isbat Nikah
- d. Dispensasi Nikah
- e. Permohonan Hadhanah
- f. Waris Wasiat
- g. Hibah
- h. Wakaf
- i. Zakat
- j. Infaq.²

² H.Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Perdata Dalam Teori dan praktik Pradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, Halaman 13

Sejak tahun 2004 gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Saat ini Pengadilan Agama Rantauprapat dipimpin oleh Bapak Baginda Drs.H.Ribat,SH.MH.



Pengadilan Agama Rantauprapat mempunyai fungsi , antara lain sebagai berikut. :

- a. Judicial power (mengadili), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Pasal 53

ayat (3) Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat hukum maupun hukum islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006).
- d. Administratif, yakni menyelenggarakan administratif peradilan (teknis persidangan dan administratif umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan ,KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciable*).

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama berupaya untuk memberikan perlindungan hak-hak anak, terutama dalam konteks pernikahan anak. Hal ini merupakan upaya penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya praktik pernikahan anak yang masih banyak terjadi di

beberapa negara, terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang memadai untuk mencegah terjadinya pernikahan anak serta perlindungan yang efektif bagi hak-hak mereka. Selain itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk mempertahankan integritas keluarga dan pernikahan, serta mempromosikan nilai-nilai yang mendukung hak-hak anak dan hak-hak perempuan.

4.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat



4.1.3. Visi Misi Pengadilan Agama Rantauprapat

Visi Misi merupakan merupakan tujuan dari suatu lembaga. Pengadilan Agama Rantauprapat memiliki Visi yaitu terwujudnya Peradilan Agama yang Agung, sedangkan Misinya adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rantauprapat
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Rantauprapat
- d. Meningkatkan Akses masyarakat terhadap keadilan
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Rantauprapat.

4.1.4. Fungsi dan Peran Hakim Agama di Pengadilan Agama Rantauprapat

Bahwa dari sub judul di atas dapat dilihat perbedaan dengan fungsi Pengadilan agama adalah pembahasan tentang manfaat atau kegunaan instansi/ lembaganya sedangkan fungsi dan peran hakim pengadilan agama yang dibahas saat ini membicarakan individualnya atau kepentingan pribadinya.

Pengaturan lembaga peradilan diatur pasal 10 UU Nomor. 49 tahun 2009, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan Agama termasuk salah satu lingkungan peradilan yang diakui negara, maka hakim yang bekerja di peradilan Agama adalah hakim negara dengan tugas mengadili perkara-perkara tertentu yang masuk kewenangannya. Selanjutnya dikemukakan dalam Undang-undang bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatan. Oleh sebab itu maka hakim Peradilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang berdasarkan

hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Sehingga kedudukan hakim Agama adalah hakim Negara tiada perbedaan terhadap peradilan lainnya.³

Peran Hakim dalam peradilan Agama yang harus dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 perubahan yang kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu:

a. Sebagai Penegak Hukum

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memiliki kewajiban yang sangat penting untuk mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas ini diperlukan agar hakim dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan tepat dan adil. Hal ini sangat penting terutama bagi hakim Peradilan Agama, yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan, bukan hanya pada aspek teknis atau formalitas hukum semata. Oleh karena itu, sebagai wakil dari sistem peradilan, hakim harus terus memperbarui pengetahuannya tentang hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Sebagai pembentuk Undang-undang atau penemu hukum.

Hakim sebagai orang yang memutus suatu perkara yang diperiksa dan

³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (suatu kajian dalam sistem peradilan Islam), (Jakarta : Kencana, 2007), Halaman.176

diadili lalu memutus bukanlah sebagai corong Undang-undang yang merupakan mengikuti aturan yang tertulis. oleh karena itu hakim harus mencari hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkrit.⁴

c. Penafsiran undang-undang

Banyak didapati Undang-undang yang masih kabur dan masih belum jelas pada tujuannya, oleh karena itu maka hakim dimintai agar memiliki pandangan yang luas terhadap setiap masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pengadilan. Kekurang jelasan maksud undang-undang selalu didapati sehingga perubahan-perubahan undang-undang pun selalu dilakukan dan tak dapat dirapikan lagi, undang-undang yang sifatnya umum seringkali mengakaburkan para hakim, oleh karena itu hakim dapat menafsirkan setiap maksud dari peraturan yang diundangkan.

d. Sebagai Anggota Masyarakat

Hakim pengadilan agama dipandang oleh masyarakat bukan sebagai pegawai negeri dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai otoritas. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 2007), Halaman. 135.

Hakim Pengadilan Agama harus membawa diri sebaik-baiknya, sehingga dalam bekerja tidak direpotkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat.

4.2. Peraturan Tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat akan tetapi perkawinan merupakan sekali seumur hidup yang memiliki nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dasar saling kasih dan menyayangi dibangun sila pertama dari Pancasila. Dengan demikian perkawinan tidak hanya cukup hanya dengan ikatan lahir batin saja , akan tetapi harus kedua-duanya terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi atau dasar dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁵

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan dibawah umur, saat ini menjadi masalah yang serius , karena muncul kontroversi di masyarakat dengan sejumlah alasan dan pandangan , karena kehamilan yang tidak diinginkan oleh para remaja.

Perkawinan dibawah umur diakui sebagai praktik sosial budaya yang sangat berbahaya sekaligus juga akibat pelanggaran dari Hak Asasi Manusia. Perkawinan dibawah usia 18 tahun juga termasuk merusak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan

⁵ K. Wantjik Saleh, 1996, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Halama 15

paksaan dan untuk mendapat pendidikan. Perkawinan dibawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan sangat membahayakan kesehatan anak perempuan, hal ini juga dipengaruhi dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat, dimana pengaruh agama dalam pelaksanaan perkawinan anak sangat kuat.

Dari sudut pandang hukum adat , latar belakang perkawinan dibawah umur antara lain bersifat mendorong atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang meninggal dunia, karena perjanjian yang telah disepakati oleh orang tua kedua belah pihak.⁶

Di Indonesia saat ini sering terjadi perkawinan dibawah umur, salah satu penyebabnya perkawinan dibawah umur sangat bervariasi, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai agama tertentu, hamil diluar nikah dan lain lain. Selain menimbulkan masalah sosial , perkawinan dibawah umur juga menimbulkan masalah hukum.

Pergaulan bebas antara remaja juga menjadi faktor lain yang memperparah masalah ini. Hal ini menuntut baik anak perempuan maupun laki-laki untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan program yang efektif untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencegah perkawinan anak, sambil mempromosikan nilai-nilai yang mendukung hak-hak anak dan perempuan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa anak-anak

⁶ Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabet, Jakarta, Halaman 221

memiliki hak yang dilindungi, termasuk hak untuk pendidikan dan perlindungan dari perkawinan yang dipaksakan.

Pada dasarnya hukum melarang perkawinan dibawah umur tentunya hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak dibawah umur secara kejiwaan belum stabil dalam melangsungkan perjanjian perkawinan, makanya Undang-Undang mensyaratkan harus memenuhi kecakapan hukum yang didasarkan pada usia.

Berbicara batas usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dalam hukum adat tidak menentukan batas usia tertentu bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hukum adat memperbolehkan perkawinan anak dibawah usia 19 tahun.⁷

Sedangkan apabila kita melihat perkawinan dalam agama Islam tidak ada mengatur batasan usia, asalkan cukup syarat untuk menikah , perkawinan sah secara agama. Karena perkawinan secara agama erat kaitannya dengan faktor budaya dan hukum Islam.⁸

Menurut Soepomo, meskipun perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan terhadap hal ini Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan penyimpang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.⁹

⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan UU Nomor.1 tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 71

⁸ Risdalina, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, volume 03 tahun 2015

⁹ Soepomo, 1986, *Hukum Adat di Indonesia* , Pradnya paramitha, Jakarta, halaman 89

Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28-A UUD 1945) maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang (pasal 28-B ayat 2 UUD 1945).¹⁰

Banyaknya orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sering kali terjadi perceraian akibatnya si anak dan cucu kembali kepada orang tuanya sehingga menambah beban orang tua. Oleh karenanya perkawinan anak menjauhkan dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 28-B ayat 1 UUD 1945.

Perkawinan di bawah umur ini dapat di cegah disebabkan para pihak tidak memenuhi syarat batas umur perkawinan, masih terikat perkawinan dan tidak memenuhi tata cara perkawinan, sehingga ada kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan baik berdasarkan hukum adat maupun hukum agama akan tetapi dengan tidak terpenuhinya ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan, berarti untuk melangsungkan perkawinan hanya sah menurut adat atau agama saja tidak menurut Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengatur tentang batas usia minimal dalam melakukan perkawinan. Di dalam Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan “ perkawinan hanya diizinkan jika

¹⁰ Sony Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman 22

¹¹ Ibid, Halaman, 26

pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun “, sedangkan pasal 7 ayat 2 menyebutkan : dalam penyimpangan ayat 1 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita”.¹²

Dari penjelasan pasal diatas bahwa Undang-Undang perkawinan yang baru menentukan batas usia perkawinan baik pria dan wanita telah berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, merupakan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika merujuk pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua diperkenankan mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan dengan alasan mendesak, artinya pria dan wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin melalui pengadilan dengan alasan yang mendesak, artinya Undang-Undang ini juga memberi ruang atau celah untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Kebijakan pemerintah yang telah menentukan batas usia kawin tentunya melalui proses pertimbangan benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri, dimana jika pasangan calon suami istri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan tentu Kantor Urusan Agama (KUA) khusus bagi

¹² Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019, tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2.

yang beragama Islam tidak mau menikahkan calon mempelai yang masih dibawah umur.

Dengan diberikan kelonggaran oleh Undang-Undang perkawinan tentang dispensasi kepada Pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang perkawinan. Adapun batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1 yakni untuk perempuan minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Namun demikian, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan dibawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengertian dispensasi menurut kamu hukum adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan suatu umum kedalam keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.¹³

Dispensasi nikah pembebasan larangan menikah/membentuk keluarga dengan lawan jenis yang usianya belum mencapai 19 tahun, setelah adanya permohonan orang tua melalui dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, disebabkan Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan karena usia calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan belum berusia 19 tahun. Dengan adanya dispensasi perkawinan yang diajukan ke

¹³ Sudarsono, 1992 , *Kamus Hukum, Rineka Cipta* , Jakarta , halaman 102

Pengadilan Agama dan kemudian ada dasar pertimbangan hakim sehingga memutuskan membolehkan calon mempelai untuk menikah.

Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan alasan pembatasan usia minimal perkawinan gunanya untuk kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil tercantum dalam pasal 53 yaitu :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak.
- c. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴

Dispensasi nikah itu sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, perubahan atas Undang-Undang Nomor, 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 1 dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, disini bagi mereka yang beragama islam adalah Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan kompetensi Peradilan Agama.

Mengenai dispensasi nikah tentu hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

¹⁴ Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, Halaman 125

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Oleh karena itu, memberikan dispensasi nikah pada anak di bawah umur dapat menghalangi hak-hak tersebut dan mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan anak dan generasi mendatang, kita harus memastikan bahwa program-program yang memadai untuk mengatasi masalah ekonomi tersedia dan mengambil tindakan untuk mencegah pernikahan anak. Selain itu, kita harus memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan serta mempromosikan nilai-nilai yang mendukung hak-hak tersebut sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak.

4.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Disebabkan Permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA-Rap.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian penting di dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim menjadi dasar untuk penetapan putusan serta alasan-alasan diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan maupun sesuatu gugatan. Dalam permasalahan permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Rantauprapat, biasanya hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum, baik pertimbangan dengan menggunakan hukum-hukum positif (materiil atau formil) ataupun

hukum Islam seperti pendapat para ahli hukum Islam serta kaidah-kaidah hukum di dalam hukum Islam.

Perihal keadaan calon mempelai yang mengajukan dalam permohonan dispensasi kawin ini dengan keadaan calon mempelai laki-laki masih berada di bawah umur tidak memiliki pekerjaan dan calon mempelai perempuan juga di bawah umur yang sekaligus dalam kondisi hamil (mengandung anak) dari hasil hubungan dengan calon mempelai pria serta menurut ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seseorang pria dapat mengawini perempuan tersebut. Sebagaimana uraian pada Pasal 53 ayat (1) KHI, yaitu: Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Penelitian penulis melalui wawancara dengan Ibu Widiya Fahmi S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat memberikan jawaban sederhana apabila terdapat perkara dispensasi nikah dengan pertimbangan diterima dan ditolak permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁵

Pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah:

1. Kesejahteraan Psikologis Calon Pengantin

Hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan psikologis kedua calon pengantin yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Jika hakim

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Widiya Fahmi S.H, tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

melihat bahwa pernikahan tersebut dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis bagi kedua calon pengantin, maka hakim mungkin akan memberikan dispensasi nikah.

2. Kepentingan Anak

Hakim harus mempertimbangkan kepentingan anak yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut. Jika permohonan dispensasi nikah diajukan karena alasan kelahiran anak yang sudah dikandung atau akan segera dilahirkan, hakim mungkin akan memberikan dispensasi nikah.

3. Kesiapan dan Kesetaraan Hak Calon Pengantin

Hakim harus memastikan bahwa kedua calon pengantin telah mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menikah dan siap untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa kedua calon pengantin memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan pernikahan.

4. Alasan yang Kuat

Permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada alasan yang kuat dan beralasan. Hakim harus memastikan bahwa alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kepentingan Sosial dan Moral

Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari memberikan dispensasi nikah. Jika hakim melihat bahwa memberikan

dispensasi nikah dapat membantu menyelesaikan masalah sosial atau moral yang ada, hakim mungkin akan memberikan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah:

1. Tidak Memenuhi Syarat

Hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti belum mencapai usia yang diizinkan atau tidak memiliki izin dari orangtua atau wali.

2. Tidak Beralasan

Hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika alasan yang diajukan tidak masuk akal atau tidak beralasan. Contohnya, ingin menikah karena suka sama suka atau faktor keuangan bukan merupakan alasan yang dapat diterima.

3. Tidak Menjamin Kesejahteraan Psikologis Calon Pengantin

Hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika pernikahan tersebut berpotensi merugikan kesejahteraan psikologis calon pengantin. Misalnya, jika salah satu calon pengantin dipaksa menikah atau jika pernikahan tersebut akan mengakibatkan kesulitan keuangan atau hubungan yang tidak sehat.

4. Tidak Menjamin Kepentingan Anak

Hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika pernikahan tersebut berpotensi merugikan kepentingan anak yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut.

5. Tidak Memperhatikan Kepentingan Sosial dan Moral

Hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah jika memberikan dispensasi nikah akan berdampak negatif pada kepentingan sosial dan moral masyarakat. Misalnya, jika pernikahan tersebut akan merusak hubungan keluarga atau menimbulkan masalah sosial.

Ada juga permasalahan dimana calon pengantin perempuan yang tengah hamil yang menjadi pertimbangan secara khusus oleh para Hakim dalam mengadili permasalahan permohonan Dispensasi Kawin. Di mana dengan keadaan semacam ini dalam wawancara dengan Widiya Fahmi S.H memiliki dasar pertimbangan hukum yang kuat kalau dengan kondisi calon pengantin wanita masih di bawah usia tetapi sudah hamil maka prinsip perlindungan anak terhadap anak yang dikandung inilah yang akan jadi dasar utama kalau demi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan yang wajib dilindungi secara hati nurani. Beliau mengilustrasikan kalau seandainya si anak yang masih dalam kandungan tersebut bisa memilih antara dilahirkan dalam suatu perkawinan yang legal ataupun tidak, pasti akan memilih dilahirkan dalam suatu keluarga yang lengkap terdiri dari ayah dan ibu yang terikat dalam pernikahan yang sah menurut agama serta hukum Negara Indonesia.¹⁶

Tetapi sebab seorang anak yang masih dalam kandungan tersebut tidak bisa memilih hal tersebut akhirnya Hakim berpendapat demi

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Widiya Fahmi S.H, tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

kepentingan hukum seorang anak yang dikandung di luar pernikahan, hingga permohonan dispensasi tersebut dikabulkan serta bukan sekedar melegalkan perzinahan. Terlebih kedua orangtua yang belum terikat pernikahan dari anak yang masih dalam kandungan tersebut secara hukum agama masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampunan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan anak yang dalam kandungan tidak tahu menahu tentang kehidupan di dunia dan akan lebih sengsara dan menyedihkan apabila dilahirkan tanpa adanya seorang ayah serta ibu dalam pernikahan sah secara hukum Negara.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Widiya Fahmi S.H juga menyatakan dimana calon pengantin perempuan yang tengah hamil dapat ditolak Dispensasi nikahnya disebabkan perempuan hamil karena diperkosa dan perempuan tersebut dipaksa untuk menikah dengan pelaku pemerkosaan itu akan merugikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.¹⁷

Oleh karena itu, penting bagi para hakim dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk memperkuat pemahaman tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan. Dengan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Widiya Fahmi S.H, tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

memperkuat pemahaman ini, diharapkan keputusan-keputusan hakim dapat lebih tepat, adil, dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pihak yang terlibat dalam kasus dispensasi nikah, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan perempuan yang tengah hamil akibat pemerkosaan. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu-isu hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam konteks pernikahan.¹⁸

Sesuai dengan judul skripsi penulis mengambil contoh kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor. 62/Pdt.G/2017/PA-Rap, sebagai berikut :

DUDUK PERKARA

Pemohon bernama KM selaku orang tua kandung dari TH mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari itu juga dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Widiya Fahmi S.H, tanggal 23 Februari 2023 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Nama : T H
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 18 Februari 1999/18 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor
Tempat Kediaman di : Jl. Siringo-ringo, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu

Dengan calon Istrinya,

Nama : A L
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Tempat Kediaman di : Lingkungan Bukit Perjuangan, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Selanjutnya disebut **Calon Istri**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat

usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi - instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka /belum pernah menikah,

telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama TH untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama AL;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur bagi laki-laki yang hendak menikah karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah setahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah harus dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan Pemohon juga akan terus membimbing anak Pemohon agar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (calon suami) yang bernama TH yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istri bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar rasa sayang karena sudah sejak bulan Agustus 2016 menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami nantinya dan telah memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa disamping anak kandung Pemohon (calon suami), Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Ayu Lestika binti Herman Suwito yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon atas dasar sayang;
- Bahwa calon istri telah berpacaran dengan anak Pemohon sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Pemohon di persidangan dan atas pertanyaan dari Ketua Majelis mengaku bernama:

KM, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bukit

Perjuangan, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau
Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Orang tua dari calon istri anak Pemohon memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan dekatsekitar satu tahun;
- Bahwa pernikahan antara calon istri dengan dengan anak Pemohon atasdasar keinginan mereka sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada halanganperkawinan;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri nantinya;
- Bahwa calon istri berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon berstatusjejaka;
- Bahwa Pemohon sudah menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon istrinya dan Pemohon dan anaknya sudah datang untuk melamar calon istri anaknya;

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon berkediaman di Kabupaten Labuhanbatu, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Rantauprapat sudah tepat karena Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari TH yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sidang, oleh karenanya telah beralasan untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan, namun di persidangan Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk melakukan perkawinan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki Pemohon yang bernama TH dikarenakan pendaftaran

pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama AL telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan alasan anak Pemohon masih berusia 18 tahun yang secara aturan perundang-undangan belum mencukupi batas minimal umur yang dibolehkan untuk menikah bagi seorang laki-laki, yaitu telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang kebenaran anak laki-laki Pemohon yang belum memenuhi persyaratan umur yang dibolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang bernama JM berstatus sebagai kepala Keluarga dan TH berstatus sebagai anak kandung dari Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *Jo.* Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan pemeteraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan

aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara TH dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung Pemohon yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu pada tanggal 18 Februari 1999, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jiz. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan pemeteraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat atau wali dari yang dimohonkan dispensasi nikah dan untuk memenuhi maksud tersebut, di persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami (Pemohon) dan keterangan orang tua dari

calon istri anak Pemohon serta keterangan kedua calon suami istri sebagaimana terangkum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai dan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran pernikahan anak Pemohon yang bernama TH dengan AL telah ditolak oleh KUA Kecamatan Rantau Utara karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah karena masih berusia 18 tahun 7 bulan; - Bahwa anak Pemohon yang bernama TH telah menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama AL sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa kedua orang tua calon suami istri telah memberikan restu untuk pernikahan TH dengan AL;
- Bahwa antara TH dengan AL tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, keduanya menyatakan ingin menikah dan telah siap menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami (anak Pemohon) telah memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu telah berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TH dan calon isterinya yang bernama AL telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari kedua orang tua sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan tugasnya sebagai suami atau kepala keluarga sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *Jo.* Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama AL adalah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas karena Allah SWT telah memberikan jaminan untuk memberikan karunianya jika keduanya telah menikah;

2. Kaidah Fiqh:

الامصالح جلب على مقدم الام فاسد درء

Artinya: *“Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa karena antara anak Pemohon yang bernama TH dengan AL telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2016 dan hubungan keduanya

sudah sangat dekat dan keduanya telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan kewajibannya sesuai peran masing-masing dalam rumah tangga, maka untuk menghindari anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dari kemudharatan atau perbuatan yang dilarang, maka memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon tersebut adalah jalan terbaiknya sebagaimana maksud dalam kaidah fiqh diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu petitum poin 1 dan 2 dalam surat permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama TH untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama AL;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa :

Pengaturan Undang-Undang perkawinan membatasi usia perkawinan usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, akan tetapi Undang-Undang perkawinan memberi celah mengizinkan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang melalui permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah adalah :

1. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dimana tempat kedudukan Pemohon berada, di dalam perkara ini pemohon beragama Islam tentunya ke Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Pemohon sebagai orang tua kandung ditandai dengan mengajukan bukti Kartu Keluarga /KK dan Kartu Tanda Pengenal/KTP si calon mempelai wanita beserta dengan orang tua kandung dari mempelai pria.
3. Permohonan nikah di Kantor Urusan Agama/KUA ditolak, dan calon mempelai mendapat restu dari kedua orang tua dan mempelai tidak ada hubungan darah.

4. Mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dan kedua mempelai sudah lama hubungan pacaran lama tidak dapat dipisahkan lagi dan usia keduanya masih dibawah umur belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi majelis berpendapat jika tidak dikabulkan akan banyak mudharatnya dikemudian hari dan Pemohon juga telah membuktikan semua alasan permohonan Pemohon.
5. Syarat maupun dasar dari permohonan dispensasi nikah telah dipenuhi oleh Pemohon maka dasar inilah Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, jika salah syarat syarat tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim dapat menolak permohonan Dispensasi Pemohon.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan yang baru membatasi usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita akan tetapi di pasal lain memberikan permohonan Dispensasi nikah dengan catatan permohonan perkawinan anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA).